



P E N E T A P A N

NOMOR : 121/Pdt.P/2018/PN PKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ERDIAN RAMANUDDIN

Tempat / tanggal lahir Surabaya, 15 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Nyamok 003/002 Kajen Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 04 September 2018, No : 121/Pdt.P/2018/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 04 September 2018 No : 121/Pdt.P/2018/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 04 September 2018 ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 112/Pdt.P/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan tertanggal 04 September 2018 dibawah Register No :
121/Pdt.P/2018/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai
berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama Dinda Erdiani Putri anak perempuan dari suami istri Erdian Ramanuddin dan R.Rr Diyah Retno Susiati lahir di Pekalongan pada tanggal 12 November 2009 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 210/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 3 Mei 2010.
2. Bahwa Pemohon akan memperbaiki urutan anak dari kedua menjadi kesatu yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis Dinda Erdiani Putri akan memperbaiki urutan anak Pemohon dari urutan kedua diganti menjadi urutan kesatu.
3. Bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berwenang untuk hal tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
 2. Memberi ijin kepada pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 210/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Pekalongan untuk memperbaiki urutan kelahiran anak Pemohon dari urutan kedua menjadi urutan kesatu.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar

kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU : pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERDIAN RAMANUDDIN dengan NIK 3326161509750023, selanjutnya diberi tanda P-1 :
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3326080406120015 atas nama Erdian Ramanuddin sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2 :
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 210/TP/2010 atas nama Dinda Erdiani Putri, lahir di Pekalongan tanggal 12 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-3 :
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 471/35/I/1999 tanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;



Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONDHIYAH :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Dinda Erdiani Putri;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 12 Nopember 2009, yang merupakan hasil pernikahan dari Pemohon dengan R. Rr. Diyah Retno Susiati
- Bahwa setahu saksi, Dinda Erdiani Putri adalah anak satu-satunya dan tidak ada anak lain yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya (R. Rr. Diyah Retno Susiati)
- Bahwa setahu saksi, terdapat kesalahan pengetikan dalam akte kelahiran anak Pemohon, dimana tertulis kalau Dinda Erdiani Putri adalah anak Kedua Pemohon, yang benar adalah anak pertama
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

2. Saksi SA'IMI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Dinda Erdiani Putri;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 12 Nopember 2009, yang merupakan hasil pernikahan dari Pemohon dengan R. Rr. Diyah Retno Susiati
- Bahwa setahu saksi, Dinda Erdiani Putri adalah anak satu-satunya dan tidak ada anak lain yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya (R. Rr. Diyah Retno Susiati)
- Bahwa setahu saksi, terdapat kesalahan pengetikan dalam akte kelahiran anak Pemohon, dimana tertulis kalau Dinda Erdiani Putri adalah anak Kedua Pemohon, yang benar adalah anak pertama
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN Pkl



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonan dan dari bukti P-1 dan bukti P.2, ternyata benar Pemohon berdomisili di Dusun Nyamok Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan/Desa Nyamok, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mempelajari permohonan pemohon, tujuan permohonan Pemohon adalah pembetulan tulisan urutan anak dalam akte kelahiran anak Pemohon bernama DINDA ERDIANI PUTRI (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa benar anak Pemohon bernama DINDA ERDIANI PUTRI adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon dan R. Rr. DIYAH RETNO SUSIATI (sebagaimana bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi RONDHIYAH dan saksi SA'IMI, anak Pemohon yang bernama DINDA ERDIANI PUTRI adalah anak pertama Pemohon dan bukan anak kedua, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya (R. Rr. Diyah Retno Susiati) tidak ada anak lain yang dilahirkan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon pembetulan urutan anak dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama DINDA ERDIANI PUTRI.



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Hakim tidak boleh menolak perkara dan dengan pertimbangan azas manfaat, maka terhadap permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak

Pemohon Nomor : 210/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil



Pekalongan untuk memperbaiki urutan kelahiran anak Pemohon dari urutan kedua menjadi urutan kesatu.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, 12 SEPTEMBER 2018** oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **FAIK ARDANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

FAIK ARDANI, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 125.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 221.000,-